



P U T U S A N

Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARDHAT LISULANGI Alias ARDA; |
| Tempat lahir | : Sibalaya Kab. Sigi; |
| Umur / Tgl. Lahir | : 48 Tahun / 26 Juli 1966; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Sibalaya Utara, Kec. Tanambulava,
Kab. Sigi; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tani; |
| 2. Nama lengkap | : AFDAL Alias DALA; |
| Tempat lahir | : Kota Palu; |
| Umur / Tgl. Lahir | : 39 Tahun / 25 April 1975; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun II Desa Sibowi, Kec. Tanambulava,
Kab. Sigi; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 18 November 2014, ditahan sejak tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 8 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 4 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 9 Februari 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ABD. RAHMAN, SH., ABDUL WAHID, SH., ABD. RAZAK, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, berkantor di Jl. Otista No. 70, Kel Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 21 Januari 2015 Nomor: B-33/R.2.14/Ep.2/01/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Januari 2015 Nomor: 10/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Januari 2015 Nomor: 10/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. ARDHAT LISULANGI alias ARDA dan terdakwa 2. AFDAL alias DALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana "BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing masing selama: 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan tetap ditahan.
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 Januari 2015 Nomor. Reg Perk:PDM-05/Donggala/01/2015 yang isinya sebagai berikut:

Pertama,

----- Bahwa terdakwa 1. **ARDHAT LISULANGI alias ARDA**, bersama Terdakwa 2. **AFDAL alias DALA**, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban **REDAL** hendak ke kios milik lelaki **BANDI** untuk bergabung dengan saksi **ANDRI FAIL alias ANDRI** dan duduk bersama didepan kios, tiba tiba datang pak **ZAKIR (ketua RT)** menghampiri saksi korban **REDAL** dan berbicara dengan berdua, dan kemudian datang terdakwa 2. **AFDAL alias DALA** juga ikut menghampiri saksi korban dan kemudian langsung menegur dengan mengatakan "kau kalau bawa motor jangan di gas gas,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.



ini sudah tengah malam orang sudah tidur” dan saat itu saksi korban “minta maaf”, kemudian terdakwa **2. AFDAL alias DALA** langsung memukul korban dengan kedua tangannya dan kena pada bagian pipi kanan dan kiri, kemudian disusul dengan pukulan dari terdakwa **1. ARDHAT LISULANGI alias ARDA** dengan memukul pada bagian mata sehingga pelipis samping mata mengeluarkan darah sehingga saksi **ANDRI FAIL alias ANDRI** langsung menolong korban dengan membawa korban pulang kerumahnya.

- Bahwa karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saksi korban melaporkannya ke kepolisian, dan akibat yang dialami korban adalah terdapat luka robek dengan tepi tidak rata sepanjang nol koma lima centi meter di pelipis mata kanan dikelilingi memar warna merah kebiruan panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dan diduga diakibatkan benda tumpul, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2014 di Puskesmas Biromaru oleh **dr. DIAH RATNANINGSIH**.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

----- Bahwa terdakwa **1. ARDHAT LISULANGI alias ARDA**, bersama Terdakwa **2. AFDAL alias DALA**, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan terhadap korban **Redal Andika**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban **REDAL** hendak ke kios milik lelaki **BANDI** untuk bergabung dengan saksi **ANDRI FAIL alias ANDRI** dan duduk bersama didepan kios, tiba tiba datang pak **ZAKIR (ketua RT)** menghampiri saksi korban **REDAL** dan berbicara dengan berdua, dan kemudian datang terdakwa **2. AFDAL alias DALA** juga ikut menghampiri saksi korban dan kemudian langsung menegur dengan mengatakan “kau kalau bawa motor jangan di gas gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tengah malam orang sudah tidur” dan saat itu saksi korban “minta maaf”, kemudian terdakwa **2. AFDAL alias DALA** langsung memukul korban dengan kedua tangannya dan kena pada bagian pipi kanan dan kiri, kemudian disusul dengan pukulan dari terdakwa **1. ARDHAT LISULANGI alias ARDA** dengan memukul pada bagian mata sehingga pelipis samping mata mengeluarkan darah sehingga saksi **ANDRI FAIL alias ANDRI** langsung menolong korban dengan membawa korban pulang kerumahnya.

- Bahwa karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saksi korban melaporkannya ke kepolisian, dan akibat yang dialami korban adalah terdapat luka robek dengan tepi tidak rata sepanjang nol koma lima centi meter di pelipis mata kanan dikelilingi memar warna merah kebiruan panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dan diduga diakibatkan benda tumpul, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2014 di Puskesmas Biromaru oleh **dr. DIAH RATNANINGSIH**.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi REDAL ANDIKA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDA dan Terdakwa II. AFDAL Alias DALA terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Saksi dari rumah Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke kios milik Sdr. Bandri untuk membeli rokok yang pada saat itu Saksi membawa motor Saksi yang suaranya agak bising ketika sampai di kios rokok Sdr. Zakir mendekati Saksi dan mengatakan “siapa yang naik motor tadi, sudah jam berapa ini kau ribut-ribut” dan Saksi mengatakan “saksi” kemudian Saksi meminta maaf kepada Sdr. Zakir, dan Terdakwa II juga memperingati Saksi dengan hal yang sama kemudian tidak lama Terdakwa I datang dan tanpa berbicara langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan sehingga mengalami luka karena merasa pusing Saksi duduk dikursi depan kios milik Sdr. Bandri setelah itu Saksi diajak ke kantor Desa Sibowi untuk dilakukan pertemuan antara Saksi dengan Para Terdakwa namun tidak ada penyelesaian kemudian Saksi dibawah oleh orang tua Saksi untuk melapor ke Polsek Biromaru;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi pernah dirawat di Puskesmas tetapi tidak mengingat;

2. Saksi ANDRI FAIL ALIAS ANDRI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDA dan Terdakwa II. AFDAL Alias DALA terhadap saksi korban Redal Andika yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Sibowi Saksi dari rumah pacar Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah hendak pulang dari rumah pacar Saksi, Saksi singgah di kios milik Sdr. Bandi duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor dari arah selatan menuju ke arah utara dengan suara besar dan motor tersebut berhenti didepan kios Sdr. Bandi kemudian Saksi melihat pengemudi motor tersebut adalah Sdr. Redal setelah Sdr. Redal turun dari motornya kemudian hendak bergabung dengan Saksi untuk duduk di depan kios Sdr. Bandi dan tidak lama kemudian ketua RT yakni Sdr. Zakir datang dan mendekati Sdr. Redal dan keduanya sempat bicara namun Saksi tidak ketahui apa yang dibicarakannya setelah itu Terdakwa II datang juga lalu menghampiri Sdr. Redal yang hendak duduk bersama Saksi dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengar pada waktu itu Terdakwa II mengatakan “kau kalau bawa motor jangan di gas-gas, ini sudah tengah malam orang sudah tidur” dan pada saat itu juga Sdr. Redal mengatakan “minta maaf saksi” tidak lama kemudian Terdakwa II langsung memukul Sdr. Redal dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga datang lalu langsung memukul Sdr. Redal dan pada saat itu Saksi sempat menolong Sdr. Redal agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II kemudian Saksi mengajak Sdr. Redal pulang kerumahnya namun saat itu SDr. Redal mengatakan masih pusing dan pada saat itu aparat pemerintah Desa Sibowi datang dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di balai Desa Sibowi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan pihak keluarga Sdr. Redal namun saat itu tidak ada kata mufakat untuk damai dan akhirnya Ibu Sdr. Redal dan Sdr. Redal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biromaru;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa memukul Sdr. Redal dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan terkepal atau tertutup jari-jari membentuk tinju;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I memukul Sdr. Redal sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul Sdr. Redal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya, selengkapnya keterangan saksi-saksi dimaksud sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkenaan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama Tterdakwa II. AFDAL Alias DALA terhadap saksi korban REDAL ANDIKA yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa di Desa Sibowi dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Redal bolak balik dengan mengendarai sepeda motornya yang berjenis RX King yang suaranya bising dan ribut, lalu berhenti didepan kios milik Sdr. Banti kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada keributan di depan kios milik Sdr. Banti yang tidak jauh dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat Sr. Redal sedang berada mulut dengan ketua RT yakni Sdr. Zakir yang mana saat itu Sdr. Zakir menyuruh pulang Sdr. Redal namun Sdr. Redal tidak mau pulang tidak lama kemudian Sdr. Afdal mendekati Sdr. Redal dan sempat berbicara dengan Sdr. Redal untuk pulang namun saat itu Sdr. Redal tidak mau pulang dan akhirnya Sdr. Afdal langsung memukulnya dengan tangan yang jari-jarinya terbuka tetapi Sdr. Redal tetap tidak mau pulang dan sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Afdal kemudian saat itulah Terdakwa mendekati Sdr. Redal dan langsung mengayunkan tangan yang jari-jarinya tertutup dan mengarahkan pukulan ke bagian muka Sdr. Redal setelah memukul Sdr. Redal Saya pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa diundang oleh aparat Desa untuk diadakan pertemuan di kantor Desa untuk menyelesaikan persoalan Terdakwa dengan Sdr. Redal namun saat itu Ibu kandung Sdr. Redal tetap menginginkan agar tetap diproses secara hukum mengenai pemukulan yang dialami anaknya kemudian Terdakwa diantar oleh Polmas Desa Sibowi ke Polsek Biromaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Redal sebanyak 6 (enam) kali pukulan namun yang Terdakwa ingat hanya sekali yang mengenai tubuh bagian muka dan pukulan yang lainnya ditangkis Sdr. Redal sedangkan Sdr. Afdal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian muka Sdr. Redal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa punya masalah dengan Sdr. Redal yaitu Sdr. Redal pernah menembak anjing milik Terdakwa dengan menggunakan senapan angin dan Sdr. Redal juga pernah menuduh Terdakwa melempar rumah miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Sdr. Redal mabuk akibat minuman keras karena pada saat Terdakwa mendekati Sdr. Redal berbau minuman;

2. Terdakwa AFDAL Alias DALA;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkenaan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT terhadap saksi korban REDAL ANDIKA yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa di Desa Sibowi dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Redal bolak balik dengan mengendarai sepeda motornya yang berjenis RX King yang suaranya bising dan ribut, lalu berhenti didepan kios milik Sdr. Banti kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada keributan di depan kios milik Sdr. Banti yang tidak jauh dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat Sr. Redal sedang beradu mulut dengan ketua RT yakni Sdr. Zakir yang mana saat itu Sdr. Zakir menyuruh pulang Sdr. Redal namun Sdr. Redal tidak mau pulang tidak lama kemudian Sdr. Afdal mendekati Sdr. Redal dan sempat berbicara dengan Sdr. Redal untuk pulang namun saat itu Sdr. Redal tidak mau pulang dan akhirnya Sdr. Afdal langsung memukulnya dengan tangan yang jari-jarinya terbuka tetapi Sdr. Redal tetap tidak mau pulang dan sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Afdal kemudian saat itulah Terdakwa mendekati Sdr. Redal dan langsung mengayunkan tangan yang jari-jarinya tertutup dan mengarahkan pukulan ke bagian muka Sdr. Redal setelah memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Redal Saya pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa diundang oleh aparat Desa untuk diadakan pertemuan dikantor Desa untuk menyelesaikan persoalan Terdakwa dengan Sdr. Redal namun saat itu Ibu kandung Sdr. Redal tetap menginginkan agar tetap diproses secara hukum mengenai pemukulan yang dialami anaknya kemudian Terdakwa diantar oleh Polmas Desa Sibowi ke Polsek Biromaru;

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Redal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian muka Sdr. Redal sedangkan Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali pukulan yang mengenai tubuh bagian pelipis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan hasil Visum Et Repertum No: 445/870-2018/2014 tertanggal 22 Desember 2014, dikeluarkan oleh dr. DIAH RATNA NINGSIH, dengan hasil: Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata sepanjang nol koma lima centi meter di pelipis mata kanan dikelilingi memar warna merah kebiruan panjang satu centi meter lebar nol koma lima centi meter titik. Kesimpulan: Diduga akibat kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di kantor BKD Kab. Donggala telah terjadi Tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap barang dengan cara merusak fasilitas kantor seperti computer, kaca jendela, meja, kursi, lemari dll, yang merupakan inventaris kantor BKD Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDA dan Terdakwa II. AFDAL Alias DALA terhadap saksi korban REDAL ANDIKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Para Terdakwa sedang duduk di depan rumah Para Terdakwa di Desa Sibowi dan saat itu Para Terdakwa melihat saksi korban Redal Andika bolak balik dengan mengendarai sepeda motornya yang berjenis RX King yang suaranya bising dan ribut, lalu berhenti didepan kios milik Sdr. Banti kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat ada keributan di depan kios milik Sdr. Banti yang tidak jauh dari rumah Para Terdakwa setelah itu Para Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat saksi korban Redal Andika sedang beradu mulut dengan ketua RT yakni Sdr. Zakir yang mana saat itu Sdr. Zakir menyuruh pulang saksi korban Redal Andika namun saksi korban Redal Andika tidak mau pulang tidak lama kemudian Para Terdakwa mendekati saksi korban Redal Andika dan sempat berbicara dengan Sdr. Redal untuk pulang namun saat itu saksi korban Redal Andika tidak mau pulang dan akhirnya Para Terdakwa langsung memukulnya dengan tangan yang jari-jarinya terbuka tetapi Sdr. Redal tetap tidak mau pulang dan sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa kemudian saat itulah Para Terdakwa mendekati saksi korban Redal Andika dan langsung mengayunkan tangan yang jari-jarinya tertutup dan mengarahkan pukulan ke bagian muka saksi korban Redal Andika setelah memukul saksi korban Redal Andika, Para Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diundang oleh aparat Desa untuk diadakan pertemuan di kantor Desa untuk menyelesaikan persoalan Para Terdakwa dengan Sdr. Redal namun saat itu Ibu kandung Sdr. Redal tetap menginginkan agar tetap diproses secara hukum mengenai pemukulan yang dialami anaknya kemudian Para Terdakwa diantar oleh Polmas Desa Sibowi ke Polsek Biromaru;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali pukulan yang mengenai tubuh bagian pelipis saksi korban Redal Andika, sedangkan Terdakwa II. AFDAL alias Dala melakukan pemukulan kepada saksi korban Redal Andika sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian muka saksi korban Redal Andika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali pukulan yang mengenai tubuh bagian pelipis;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi korban Redal Andika mengalami cedera sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/870-2018/2014 tertanggal 22 Desember 2014, dikeluarkan oleh dr. DIAH RATNA NINGSIH, dengan hasil: Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata sepanjang nol koma lima centi meter di pelipis mata kanan dikelilingi memar warna merah kebiruan panjang satu centi meter lebar nol koma lima centi meter. Kesimpulan: Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I. **ARDHAT LISULANGI Alias ARDA**, dan Terdakwa II. **AFDAL Alias DALA**, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. **ARDHAT LISULANGI Alias ARDA**, dan Terdakwa II. **AFDAL Alias DALA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perbuatan yaitu pada frasa “menggunakan kekerasan terhadap orang *atau* barang” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu obyek perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal terbitan Politeia-Bogor yang dimaksud melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, sedangkan yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyatalah bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ARDHAT LISULANGI Alias ARDA** dan Terdakwa II. **AFDAL Alias DALA** terhadap saksi korban **REDAL ANDIKA**;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Sibowi Para Terdakwa sedang duduk di depan rumah Para Terdakwa di Desa Sibowi dan saat itu Para Terdakwa melihat saksi korban Redal Andika bolak balik dengan mengendarai sepeda motornya yang berjenis RX King yang suaranya bising dan ribut, lalu berhenti didepan kios milik Sdr. Banti kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan di depan kios milik Sdr. Banti yang tidak jauh dari rumah Para Terdakwa setelah itu Para Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat saksi korban Redal Andika sedang beradu mulut dengan ketua RT yakni Sdr. Zakir yang mana saat itu Sdr. Zakir menyuruh pulang saksi korban Redal Andika namun saksi korban Redal Andika tidak mau pulang tidak lama kemudian Para Terdakwa mendekati saksi korban Redal Andika dan sempat berbicara dengan Sdr. Redal untuk pulang namun saat itu saksi korban Redal Andika tidak mau pulang dan akhirnya Para Terdakwa langsung memukulnya dengan tangan yang jari-jarinya terbuka tetapi Sdr. Redal tetap tidak mau pulang dan sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa kemudian saat itulah Para Terdakwa mendekati saksi korban Redal Andika dan langsung mengayunkan tangan yang jari-jarinya tertutup dan mengarahkan pukulan ke bagian muka saksi korban Redal Andika setelah memukul saksi korban Redal Andika, Para Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diundang oleh aparat Desa untuk diadakan pertemuan di kantor Desa untuk menyelesaikan persoalan Para Terdakwa dengan Sdr. Redal namun saat itu Ibu kandung Sdr. Redal tetap menginginkan agar tetap diproses secara hukum mengenai pemukulan yang dialami anaknya kemudian Para Terdakwa diantar oleh Polmas Desa Sibowi ke Polsek Biromaru;

- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali pukulan yang mengenai tubuh bagian pelipis saksi korban Redal Andika, sedangkan Terdakwa II. AFDAL alias Dala melakukan pemukulan kepada saksi korban Redal Andika sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian muka saksi korban Redal Andika;
- sedangkan Terdakwa I. ARDHAT LISULANGI Alias ARDHAT melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali pukulan yang mengenai tubuh bagian pelipis;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi korban Redal Andika mengalami cedera sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/870-2018/2014 tertanggal 22 Desember 2014, dikeluarkan oleh dr. DIAH RATNA NINGSIH, dengan hasil: Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata sepanjang nol koma lima centi meter di pelipis mata kanan dikelilingi memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah kebiruan panjang satu centi meter lebar nol koma lima centi meter. Kesimpulan: Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tenaga yang dipersatukan termasuk didalamnya Para Terdakwa yang tujuannya sama dengan tujuan yang lain yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Redal Andika yang dilakukan di depan kios milik Sdr. Banti yang mana dapat diketahui oleh khalayak umum atau setidaknya diketahui oleh para saksi maka perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Para Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARDHAT LISULANGI Alias ARDA**, dan Terdakwa II. **AFDAL Alias DALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ARDHAT LISULANGI Alias ARDA**, dan Terdakwa II. **AFDAL Alias DALA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2015**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**, dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FESTI DEBY B. N. PIETHER, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RANDA F. NURHAMIDIN, SH

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Dgl.



WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

FESTI DEBY B. N. PIETHER, SH